

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-1/D.05/2020
TENTANG
PENGESAHAN ATAS PEMBENTUKAN
DANA PENSIUN DPIP UNILEVER INDONESIA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat Nomor 01/V/ULI-Pen/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja DPIP Unilever Indonesia dan surat terakhir Nomor 01/XII/DPIPUI/19 tanggal 4 Desember 2019 mengenai kelengkapan dokumen, PT Unilever Indonesia Tbk telah mengajukan permohonan pembentukan Dana Pensiun DPIP Unilever Indonesia;
 - b. bahwa permohonan pembentukan Dana Pensiun DPIP Unilever Indonesia tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Pembentukan Dana Pensiun DPIP Unilever Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PEMBENTUKAN DANA PENSIUN DPIP UNILEVER INDONESIA.
- KESATU : Mengesahkan Pembentukan Dana Pensiun dengan nama DPIP Unilever Indonesia yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk tanggal 17 Juni 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari DPIP Unilever Indonesia.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
6. PT Unilever Indonesia Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun DPIP Unilever Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd


Harsbur Peridia

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

RISWINANDI

**OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB**

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 20.01.00388.DPPK

TANGGAL : 6 Januari 2020



PT.Unilever Indonesia Tbk
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3,
Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City,
Tangerang 15345
Indonesia

T : +62 21 8082 7000
F : +62 21 8082 7002
www.unilever.co.id

KEPUTUSAN DIREKSI

PT UNILEVER INDONESIA Tbk.

PENDIRI DPIP UNILEVER INDONESIA

TENTANG

**PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DPIP UNILEVER INDONESIA**

Tanggal 17 Juni 2019

Direksi PT Unilever Indonesia Tbk. (“Direksi”)

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk membantu kesinambungan penghasilan karyawan setelah purna bakti, dipandang perlu untuk mendirikan Dana Pensiun bagi karyawan PT Unilever Indonesia Tbk. yang menjadi Karyawan Tetap sejak 1 Januari 2008 dengan Surat Keputusan Direksi tertanggal 17 April 2007;
 - b. Bahwa Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia yang sebelumnya menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan PT Unilever Indonesia Tbk. yang menjadi Karyawan Tetap sejak 1 Januari 2008 tidak dipertahankan kesinambungannya sehingga perlu dibentuk Dana Pensiun baru untuk menyelenggarakan program pensiun tersebut;



- c. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mendirikan DPIP Unilever Indonesia dan menetapkan PDP dari DPIP Unilever Indonesia dengan Surat Keputusan Pendiri DPIP Unilever Indonesia
- d. Bahwa pembentukan DPIP Unilever Indonesia telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang Undang 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Anggaran Dasar PT Unilever Indonesia Tbk.

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKSI PT UNILEVER INDONESIA, Tbk.
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DPIP UNILEVER
INDONESIA.

Pasal 1

DEFINISI

Didalam Peraturan Dana Pensiun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendiri adalah PT Unilever Indonesia, Tbk. , berkedudukan di Tangerang
2. Dana Pensiun adalah DPIP Unilever Indonesia.



3. Pemberi Kerja adalah Pendiri
4. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
6. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
7. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari DPIP Unilever Indonesia.
8. Karyawan adalah Karyawan Tetap Pemberi Kerja yang bekerja untuk dan menerima Gaji Pokok bulanan dari Pemberi Kerja, dimana karyawan digolongkan atas kelompok Manajemen dan kelompok Non-Manajemen sesuai dengan pengelompokan yang diatur oleh Pemberi Kerja, tidak termasuk karyawan yang bekerja dengan perjanjian untuk periode tertentu.
9. Peserta adalah Karyawan Pemberi Kerja menjadi Karyawan Tetap sejak 1 Januari 2008 yang telah terdaftar di dalam Daftar Peserta, dan telah memenuhi syarat-syarat kepesertaan menurut Peraturan DPIP Unilever Indonesia, dan menyatakan kesediaan untuk dipotong gajinya untuk pembayaran iuran pensiun.
10. Janda/Duda adalah Isteri/Suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
11. Anak adalah semua Anak yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
12. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau pihak yang ditunjuk Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.
13. Pihak yang ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal



peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.

14. Penghasilan Dasar Pensiun adalah

- Karyawan Non-manajemen:
 - (a) Gaji Pokok terakhir ditambah
 - (b) Tunjangan Cuti sebesar $\frac{1}{12}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (c) Tunjangan Khusus Tahunan sebesar $\frac{1}{8}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (d) $\frac{1}{12}$ dari Tunjangan Perumahan terakhir, ditambah
 - (e) “Free Distribution” terakhir sebagaimana ditetapkan oleh Pemberi Kerja, ditambah
 - (f) Tunjangan Kesehatan sebesar 5% (lima per seratus) dari total (a) sampai dengan (e).
- Karyawan Manajemen:
 - (a) Gaji Pokok terakhir ditambah
 - (b) Tunjangan Cuti sebesar $\frac{1}{12}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (c) Tunjangan Khusus Tahunan sebesar $\frac{1}{8}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (d) $\frac{1}{12}$ Tunjangan Perumahan terakhir, bagi yang berhak, ditambah
 - (e) “Free Distribution” terakhir sebagaimana ditetapkan oleh Pemberi Kerja.

15. Cacat adalah cacat total dan tetap jasmani atau rohani yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya. Keadaan Cacat harus dikonfirmasi secara tertulis oleh dokter yang ditunjuk oleh DPIP Unilever Indonesia.

16. Anuitas adalah anuitas seumur hidup yang merupakan produk perusahaan Asuransi Jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak pada saat yang ditetapkan dalam Peraturan.

17. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



Pasal 2

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama DPIP Unilever Indonesia , selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
2. Penggunaan kata Unilever di dalam Dana Pensiun ini hanya diijinkan atas persetujuan pemegang saham mayoritas Pendiri dan/atau afiliasinya yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Pendiri (selanjutnya disebut **“Pemegang Saham Mayoritas Pendiri”**). Jika terjadi perubahan susunan pemegang saham Pendiri yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan saham mayoritas Pendiri kepada pihak yang tidak terafiliasi dari Pemegang Saham Mayoritas Pendiri, maka Pemegang Saham Mayoritas Pendiri tersebut berhak namun tidak berkewajiban meminta DPIP Unilever Indonesia untuk tidak lagi menggunakan kata Unilever, dan selanjutnya DPIP Unilever Indonesia setuju dan berjanji untuk mengganti nama DPIP Unilever Indonesia dengan nama baru yang tidak mengandung kata: Unilever, dalam waktu yang disepakati secara bersama-sama dengan Pemegang Saham Mayoritas Pendiri.
3. Kantor Cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain, jika diperlukan, oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

Dana Pensiun ini didirikan pada tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Pernyataan Pendiri tanggal 17 Juni 2019 tentang pendirian DPIP Unilever Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. DPIP Unilever Indonesia memulai kegiatan sebagai suatu Dana Pensiun yang memiliki badan hukum sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

AZAS DAN DASAR

1. Dana Pensiun ini berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas.
2. Dana Pensiun ini berdasarkan:



- a. Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empatpuluh lima).
- b. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya yang berlaku.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembentukan DPIP Unilever Indonesia adalah untuk menyelenggarakan program pensiun Iuran Pasti dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah Purna Bakti.

Pasal 6

PENDIRI

Pendiri DPIP Unilever Indonesia adalah PT Unilever Indonesia Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang yang Anggaran Dasarnya telah ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 5 Desember 1933 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 9 Januari 1934 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris No. 22, Tanggal 20 Juni 2016 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-0011673.AH.01.02. Tahun 2016, Tanggal 21 Juni 2016.

Pasal 7

KEWAJIBAN PENDIRI

1. Pendiri wajib membayar iuran atas nama Peserta yang merupakan Karyawan Pendiri kepada Dana Pensiun.
2. Pendiri wajib memungut iuran Peserta Pendiri.
3. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 kepada Dana Pensiun.



4. Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah melewati tanggal 15 pada bulan berikutnya jatuh tempo, sesuai dengan pasal 22 ayat 4.
5. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pendiri wajib memberikan data peserta yang berkaitan dengan kepesertaan karyawan dari Pendiri kepada Dana Pensiun.
7. Pendiri wajib menyampaikan perubahan Arahan Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi

Pasal 8

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

1. Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan, beserta perubahannya.
2. Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
3. Pendiri menetapkan dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
4. Pendiri menetapkan dan mengubah penunjukan administrator pihak ketiga.
5. Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah Arahan Investasi.
6. Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran DPIP Unilever Indoensia.
7. Pendiri mengesahkan laporan tahunan yang dibuat oleh Pengurus dan Dewan Pengawas.
8. Pendiri menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas
9. Pendiri dapat menerima atau menolak perusahaan lain untuk bergabung ke dalam Dana Pensiun DPIP Unilever Indonesia sebagai Mitra Pendiri dan menegaskan persetujuannya atau penolakannya atas keikutsertaan Karyawan Mitra Pendiri dimaksud.



Pasal 9

PENGURUS

PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN PENGURUS

1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan peundangan di bidang Dana Pensiun
2. Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Penunjukan.
3. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua Pengurus merangkap anggota, dan
 - b. seorang atau lebih Wakil Ketua Pengurus merangkap anggota, dan atau
 - c. seorang atau lebih anggota Pengurus
4. Ketua Pengurus dan Wakil Ketua secara bersama-sama, atau sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) jumlah anggota Pengurus bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus.
5. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
6. Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
7. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan anggota Pengurus tersebut.
8. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali, atau
 - b. meninggal dunia: atau
 - c. mengundurkan diri: atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri:
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun dibubarkan.



9. Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
10. Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
11. Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian
 - d. Pernah menduduki jabatan manajemen yang menangani bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-kurangnya selama 3 tahun; dan
 - e. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 10

KEWAJIBAN PENGURUS

1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.
2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri bersama Dewan Pengawas.
3. Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
4. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.



6. Pengurus wajib melaporkan secara berkala atau setiap saat apabila diminta oleh Pendiri mengenai:
 - a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku dan laporan keuangan semesteran yang ditandatangani oleh Pengurus.
 - b. Laporan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku.
 - c. Laporan semesteran portofolio investasi dan hasilnya yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun
8. Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;
 - c. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas
 - f. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun
9. Pengurus wajib mengalihkan tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa sesuai dengan permintaan Peserta yang bersangkutan.



10. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
11. Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan November untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
12. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
13. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Peserta, dan melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan pengawas, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
14. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
15. Pengurus wajib menguasai pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang Dana Pensiun.
16. Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana komposisi jenis investasi
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi

Pasal 11

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Pengurus membuat perjanjian penitipan harta dengan Penerima Titipan.



3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun didalam dan diluar pengadilan.
4. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gajinya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
5. Pengurus berwenang meminta data dokumen, keterangan dan informasi lainnya dari Pemberi Kerja atau Peserta yang diperlukan untuk administrasi Dana Pensiun.
6. Pengurus wajib mengawasi dan secara berkala melakukan kajian atas kinerja pihak ketiga penyedia jasa yang ditunjuk untuk memenuhi kewajiban pengurus sesuai dengan Pasal 10.
7. Pengurus dapat menerima honorarium yang besarnya ditentukan oleh Pendiri.

Pasal 12

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan, Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung-jawab kepada Pendiri.
3. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Pasal 13

RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua Pengurus atau atas permintaan tertulis sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Pengurus; dalam



permintaan tertulis itu mereka harus memberitahukan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat Pengurus.

2. Panggilan untuk rapat Pengurus harus dilakukan dengan surat resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Anggota Pengurus yang ditunjuk diantara mereka yang hadir.
4. Rapat Pengurus sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) anggota Pengurus.
5. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Pasal 14

DEWAN PENGAWAS

PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
2. Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Penunjukan.
3. Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas terdiri dari wakil dari Pemberi Kerja dan wakil dari Peserta yang sama jumlahnya;
 - b. Ketua Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri dan adalah wakil dari Pemberi Kerja
4. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah karyawan yang menjadi Peserta.



5. Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
6. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan atau bukan Karyawan.
7. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
8. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
9. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
10. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut.
11. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali: atau.
 - b. meninggal dunia: atau
 - c. mengundurkan diri: atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: atau
 - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja atau karena pensiun; atau
 - g. Status Badan Hukum dari Dana Pensiun berakhir.
12. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Pasal 15

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus;



2. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portfolio investasi dan hasilnya.
3. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
4. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku

Pasal 16

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas menunjuk Akuntan Publik.
2. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun, kecuali data pribadi Peserta termasuk gaji, Penghasilan Dasar Pensiun dan Manfaat Pensiunnya.
3. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
4. Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
5. Anggota Dewan Pengawas berhak menerima honorarium yang ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 17

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung-jawab kepada Pendiri.



Pasal 18

RAPAT DEWAN PENGAWAS

1. Rapat Dewan Pengawas diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Dewan Pengawas; dalam permintaan tertulis itu mereka harus memberitahukan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat Dewan Pengawas.
2. Undangan untuk Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
4. Rapat Dewan Pengawas sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
5. Semua keputusan rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah.
6. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.
7. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan anggota Dewan Pengawas yang lain telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan.

Pasal 19

KEKAYAAN DANA PENSIUN

1. Kekayaan awal DPIP Unilever Indonesia berasal dari:
 - a. Saldo dana awal dari masing-masing Peserta yang merupakan pengalihan saldo peserta Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia berdasarkan laporan keuangan audit per tanggal 29 Juli 2019; dan
 - b. Iuran awal Pemberi Kerja dan Peserta. Iuran awal ini merupakan akumulasi iuran sebesar 7% dari Pemberi Kerja dan 3% dari Peserta sejak 1 Juni 2015 sampai peraturan ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam memperhitungkan iuran



awal ini digunakan asumsi pengembangan sebesar tingkat bunga deposito jangka waktu satu (1) bulan dari Bank Umum milik Pemerintah (Persero) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia sejak iuran di kumpulkan sampai iuran tersebut di setorkan kepada Dana Pensiun

Saldo awal di atas akan di hitung kembali per tanggal pengalihan dana ke DPIP Unilever Indonesia paling 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengesahan DPIP Unilever Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kekayaan DPIP Unilever Indonesia berasal dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja,
 - b. Iuran Peserta,
 - c. Hasil Pengembangan,
 - d. Iuran awal Pemberi Kerja dan Peserta sejak menjadi Karyawan Tetap sampai dengan Karyawan terdaftar menjadi Peserta Dana Pensiun, dan
 - e. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.
3. Kekayaan Dana Pensiun terdiri dari saldo Manfaat Pensiun Peserta yang di kelompokkan berdasarkan kelompok usia Peserta.
4. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai dengan Arahkan Investasi yang digariskan Pendiri dan Dewan Pengawas.
5. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.
6. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
7. Kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan di pasar modal yang perlu menggunakan jasa titipan wajib dititipkan kepada Penerima Titipan.



Pasal 20

PENGELOLAAN ASSET BERDASARKAN USIA KELOMPOK PESERTA (LIFE CYCLE FUND)

Dana Pensiun mengelola aset sesuai dengan usia kelompok *Peserta (life cycle fund)*, dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus di tempatkan pada:

- a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

Pasal 21

PENERIMA TITIPAN

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan.
2. Perjanjian penitipan harta ditandatangani oleh Pengurus dan Penerima Titipan.
3. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, maupun yang dilakukan Dewan Pengawas atau auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
4. Setiap perubahan perjanjian penitipan harta dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan.



5. Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
6. Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan harus dipisahkan dari kekayaan Penerima Titipan dan dikecualikan dari tuntutan hukum atas kekayaan Penerima Titipan.

Pasal 22

KEPESERTAAN

1. Peserta DPIP Unilever Indonesia adalah Karyawan PT Unilever Indonesia Tbk. yang menjadi Karyawan Tetap sejak 1 Januari 2008,
2.
 - a. Untuk mejadi Peserta, Karyawan Pendiri wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
 - b. Karyawan juga berhak untuk tidak menjadi Peserta Dana Pensiun dengan memberikan pernyataan tertulis sejak karyawan tersebut diterima bekerja di PT Unilever Indonesia Tbk.
3. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Karyawan meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
4. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
5. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

Pasal 23

IURAN PENSIUN

1. Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun yang dipotong langsung dari penghasilan Peserta dan dibayarkan kepada Dana Pensiun.



2. Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti atau meninggal dunia atau mengalami cacat.
3. Pemberi Kerja wajib membayar iuran sebesar 7% (tujuh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
4. Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
5. Iuran sebagaimana ditetapkan dalam ayat 4, yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga, yaitu bunga deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank Pemerintah yang paling tinggi yang diumumkan setiap awal bulan, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
6. Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dibukukan kedalam rekening atas nama Peserta.
7. Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta untuk bulan saat Karyawan berhenti bekerja dapat dibayarkan secara penuh atau tidak dibayarkan sama sekali bergantung pada tanggal berhenti bekerja. Apabila Karyawan berhenti sesudah atau sama dengan tanggal 15 pada bulan yang bersangkutan maka Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta dibayarkan secara penuh, sebaliknya apabila Karyawan berhenti sebelum tanggal 15 pada bulan yang bersangkutan maka Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta tidak dibayarkan sama sekali.

Pasal 24

HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Hak atas manfaat pensiun terdiri dari Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.



Pasal 25

USIA PENSIUN

1. Usia Pensiun Normal adalah usia Peserta pada saat mencapai 60 (enam puluh) tahun untuk kelompok Manajemen; atau 55 (lima puluh lima) tahun untuk kelompok Non-Manajemen.
2. Usia Pensiun Dipercepat adalah usia Peserta pada saat mencapai 50 (lima puluh) tahun untuk kelompok Manajemen; atau 45 (empat puluh lima) tahun untuk kelompok Non-Manajemen.

Pasal 26

HAK PESERTA

1. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus
2. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda
3. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
4. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
5. Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat, maka Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
6. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki Masa Kepersertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berhak atas Pensiun Ditunda.
7. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat namun telah memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran Peserta sendiri dan hasil pengembangannya, yaitu bunga deposito berjangka 1 bulan pada Bank Pemerintah yang paling tinggi yang diumumkan pada setiap awal bulan, yang dihitung sejak hari pertama dari Kepesertaan di Dana Pensiun, yang akan dibayarkan sekaligus.



Sedangkan iuran Pemberi Kerja dan hasil pengembangannya digunakan Pendiri sebagai pendapatan lain-lain usaha Dana Pensiun.

Pasal 27

BESARNYA HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

1. Besarnya hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah akumulasi iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta beserta hasil pengembangan beserta saldo pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain (jika ada).
2. Besarnya manfaat pensiun Peserta, Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak dan hak atas manfaat pensiun bagi Pihak Yang Berhak adalah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja ditambah hasil pengembangannya, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + \left(\frac{SA1}{SAn} \times HP \right)$$

dimana:

SA1 = Saldo awal periode seorang Peserta

SA2 = Saldo akhir periode seorang Peserta

SAn = Saldo awal periode seluruh Peserta

IUR = Iuran periode bersangkutan

HP = Hasil Pengembangan bersih, dengan memperhatikan pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain serta dikurangi biaya-biaya yang meliputi beban investasi dan beban operasional

3. Hasil pengembangan bersih sebagaimana di ayat 1 dan 2 adalah hasil investasi dan hasil pengembangan diluar investasi (bunga giro misalnya) yang diperoleh Dana Pensiun setelah dikurangi dengan beban investasi dan beban operasional yang dihitung secara bulanan.

Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 yang dialokasikan ke dalam rekening masing-masing Peserta dihitung secara berimbang sebanding dengan saldo dana awal masing-masing Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1.

4. Hasil investasi yg dimaksud di ayat 3 merupakan hasil investasi yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi



Pasal 28

PENSIUN DITUNDA

1. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat:
 - a. tetap berada di Dana Pensiun sampai dibayarkan sesuai dengan pasal 31, atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
 - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan,dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
2. Dalam hal Peserta memilih hak atas Manfaat Pensiun Ditunda untuk dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka dana yang dialihkan adalah akumulasi iuran Peserta dan Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya pada saat pengalihan.
3. Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya.
4. Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (3) serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Pasal 29

PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
2. Dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.



3. Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilanjutkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan :
 - a. tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
 - b. belum pernah menikah.

Pasal 30

BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA DUDA DAN ANAK

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27 yang dipergunakan untuk membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27 dan berdasarkan pilihan Janda/Duda, dapat dibayarkan secara sekaligus atau dipergunakan untuk membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa.
3. Besarnya manfaat pensiun Anak sama dengan besarnya manfaat pensiun Janda/Duda.

Pasal 31

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

1. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sama dengan jumlah manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, nilai sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus atau dipergunakan untuk membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai atau melewati Usia Pensiun Dipercepat, atau Janda/Duda atau Anak dari Peserta dimaksud bila dia meninggal



dunia, dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari akumulasi iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya. Sisanya dipergunakan untuk membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa.

3. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 27 dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang ditunjuk.
4. Dalam hal pembayaran anuitas oleh Perusahaan Asuransi Jiwa kepada Peserta, Janda/Duda atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh pembayaran anuitas kurang dari jumlah dana yang dipergunakan untuk membeli anuitas dimaksud, maka Perusahaan Asuransi Jiwa bersangkutan wajib membayar selisihnya secara sekaligus kepada Pihak Yang Berhak atau ahli waris yang sah dari Peserta.
5. Manfaat Pensiun Cacat sebagaimana ditetapkan pada pasal 26 ayat 5 dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 32

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

1. Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Cacat, Peserta wajib menetapkan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Pembelian anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peserta pensiun atau setelah Peserta dinyatakan Cacat.



3. Dalam hal Peserta tidak menetapkan pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka Pengurus wajib melakukan pembelian anuitas bagi Peserta yang menjamin pembayaran manfaat pensiun bagi Janda/Duda dan Anak setelah Peserta meninggal, dengan jumlah yang sama besarnya dengan manfaat pensiun Peserta.
4. Dalam hal Peserta telah menetapkan pilihan bentuk anuitas meninggal dunia sebelum Peserta pensiun, maka pilihan dimaksud batal dengan sendirinya, dan Janda/Duda berhak menentukan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan melakukan pembayaran manfaat pensiun bagi Janda/Duda dan Anak.
5. Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dimulai sejak Peserta pensiun.
6. Bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus menjamin pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta untuk seumur hidup, dan bagi Janda/Duda dan Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) dan setinggi-tingginya 100% dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada Peserta.

Pasal 33

Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

Pasal 34

Manfaat Pensiun Anak dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi.

Pasal 35

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

1. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta atau Janda/Duda atau Anak, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.



2. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan dan tunai di kantor perusahaan asuransi jiwa pada jam kerja atau dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun, atau dibayar langsung oleh Pengurus dalam hal pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 36

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

1. Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan sesuai dengan bukti-bukti yang sah.
2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada DPIP Unilever Indonesia sesuai dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 37

PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

1. Hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

Pasal 38

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

1. Pajak penghasilan atas manfaat pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat pembayaran manfaat pensiun.



2. Dana Pensiun merupakan wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan wajib menyetorkannya kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Pasal 39

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

1. Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
2. Peserta yang tidak mempunyai isteri suami dan Anak dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk atas manfaat pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.
3. Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk dalam ayat 2 kepada Dana Pensiun.
4. Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.

Pasal 40

BIAYA DANA PENSIUN

1. Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:
 - a. biaya personalia;
 - b. biaya kantor;
 - c. biaya honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas;
 - d. biaya Akuntan Publik, Penerima Titipan, Bank, Konsultan dan administratur.
 - e. biaya perjalanan dinas;
 - f. biaya rapat;
 - g. biaya pendidikan, latihan, seminar, lokakarya;



- h. biaya inventaris;
 - i. biaya penyusutan
 - j. biaya pajak;
 - k. biaya investasi
 - l. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.
 - m. biaya pungutan OJK
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperhitungkan sebesar-besarnya 2% (dua per seratus) dari nilai kekayaan Dana Pensiun pada tahun yang bersangkutan
3. Biaya penggunaan jasa Manajer Investasi adalah beban Dana Pensiun, selama total biaya yang diperhitungkan sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Dana Pensiun sebesar besarnya 5% (Lima per Seratus) dari hasil bersih investasi

Pasal 41

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dari tahun yang sama.

Pasal 42

PEMBUKUAN DAN RAPAT UMUM TAHUNAN DPIP UNILEVER INDONESIA

- 1 Terhitung sejak tanggal ditutupnya pembukuan Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan Dewan Pengawas tentang hasil pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang baru berlalu itu, dan laporan Pengurus sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan ini harus dipersiapkan.
- 2 Neraca, perhitungan hasil usaha dan bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa (audit) oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas harus ditandatangani atas nama Pengurus dan Dewan Pengawas dan bersama dengan Laporan Pengurus dan Laporan Dewan Pengawas harus disampaikan kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan diadakan sesuai dengan Peraturan ini.



- 3 Rapat Umum Tahunan adalah Rapat antara Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas dimana Pengurus wajib memberi pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pendiri, antara lain menyerahkan Neraca DPIP Unilever Indonesia serta perhitungan hasil usaha DPIP Unilever Indonesia yang meliputi tahun buku yang baru berlalu, serta hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pendanaan DPIP Unilever Indonesia dalam tahun yang baru lalu;
 - b. pengelolaan dana DPIP Unilever Indonesia, serta hasilnya yang harus tercermin pada Neraca DPIP Unilever Indonesia serta perhitungan hasil usaha;
 - c. pelaksanaan tugas oleh Penerima Titipan;
 - d. kepengurusan yang dilaksanakan oleh Pengurus dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- 4 Rapat Umum Tahunan harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun. Pengurus wajib memanggil Rapat Umum Tahunan di tempat yang ditentukan oleh Pengurus. Jika sampai dengan bulan Juni Pengurus tidak memanggil Rapat Umum Tahunan, Pendiri atau Dewan Pengawas berhak memanggil Rapat Umum Tahunan.
- 5 Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.
- 6 Jikalau Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- 7 Jika dalam Peraturan ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Tahunan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, jika Ketua Dewan Pengawas tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang ditunjuk oleh Pendiri.
- 8 Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan harus dibuat Berita Acara Rapat oleh seorang yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat. Untuk sahnya Berita Acara tersebut, Berita Acara harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang yang ditunjuk oleh Pendiri, dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata tentang semua keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan bagi Pendiri, DPIP Unilever Indonesia, Pengurus, Dewan Pengawas dan pihak ketiga baik di hadapan badan peradilan maupun di hadapan siapapun juga. Penandatanganan tersebut dalam ayat di muka tidak disyaratkan jika Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris yang kompeten.



- 9 Rapat Umum Tahunan hanya sah, jika dalam Rapat itu dihadiri Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas dan jika Dewan Pengawas dan atau Pengurus tidak hadir dalam Rapat, maka Rapat sah jika dalam Rapat itu diwakili Pendiri dan telah memenuhi ayat 16.
- 10 Semua keputusan dalam Rapat Umum Tahunan wajib diambil oleh Pendiri setelah mendengar Dewan Pengawas dan Pengurus.
- 11 Pendiri dapat menyetujui atau tidak menyetujui Laporan Dewan Pengawas, dan Laporan Pengurus serta laporan keadaan keuangan DPIP Unilever Indonesia yang diajukan pada Rapat Umum Tahunan.

Pasal 43

PEMBULATAN

Dalam perhitungan besarnya manfaat atau pembayaran manfaat, bagian dari ratusan rupiah dibulatkan pada Rp. 100 (Seratus rupiah) terdekat.

Pasal 44

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
2. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
4. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun wajib



menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 45

PERUBAHAN PERATURAN

1. Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perubahan Peraturan tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

TATA CARA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.



Pasal 47

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka :

1. Kepesertaan dari Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia yang dibubarkan pada tahun 2015 beralih ke Dana Pensiun ini.
 - a. Besar dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia ke Dana Pensiun ini yang berdasarkan laporan keuangan audit per tanggal 29 Juli 2019 dan akan dihitung kembali per tanggal pengalihan dana.
 - b. Besar dana yang dialihkan sebagaimana disebutkan pada butir 1 akan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pengesahan Dana Pensiun ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Besar Iuran awal yang dibayarkan ke Dana Pensiun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengesahan Dana Pensiun ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang bersifat teknis atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.



Ditetapkan di Tangerang
Tanggal 17 Juni 2019
PT. Unilever Indonesia Tbk.
Pendiri Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia

Willy Saelan
Direktur

Sancoyo Antarikso
Direktur

